



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya bantuan bencana yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha yang berupa uang, barang dan/atau jasa untuk penanggulangan bencana, agar pengelolaan dan penggunaan bantuan dimaksud tepat guna dan tepat sasaran perlu diatur pengelolaan dan penggunaannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Yang Bersumber Dari Masyarakat dan Dunia Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA.

BAB I PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menerima bantuan dari masyarakat dan dunia usaha untuk penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari masyarakat dan dunia usaha dalam negeri.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Penanggungjawab dan Penggunaan Anggaran atas penerimaan bantuan dari masyarakat dan dunia usaha adalah Bupati.
- (5) Penanggungjawab teknis dan Kuasa Pengguna Anggaran atas penerimaan bantuan dari masyarakat dan dunia usaha adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (6) Untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran bantuan, ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara oleh Bupati.

BAB II
PENGELOLAAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Bantuan Berupa Uang

Pasal 2

- (1) Bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha dicatat dan dimasukkan dalam rekening Peduli Bencana Banjarnegara.
- (2) Rekening Peduli Bencana Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha digunakan untuk :
 - a. penanggulangan bencana, meliputi :
 1. Penanggulangan pada masa pra bencana;
 2. Penanggulangan pada saat siaga bencana, darurat bencana, dan transisi darurat bencana; dan
 3. Penanggulangan pada masa pasca bencana.
 - b. memenuhi kebutuhan korban bencana, meliputi :
 1. Kebutuhan sandang dan pangan;
 2. Kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi;
 3. Kebutuhan perumahan/tempat tinggal;
 4. Bantuan modal; dan
 5. Infrastruktur dan/atau fasilitas umum lainnya.
 - c. pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penanggulangan bencana; dan

- d. membiayai kegiatan operasional penanggulangan bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya operasional yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan berdasarkan kepatutan dan kewajiban paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari keseluruhan hasil pengumpulan bantuan uang.
- (3) Ketentuan rincian penggunaan bantuan uang yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan rincian penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan larangan terhadap penggunaan biaya operasional selain untuk kepentingan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Berupa Barang

Pasal 4

- (1) Bantuan berupa barang digunakan dengan prioritas untuk :
 - a. korban bencana langsung; dan
 - b. korban bencana tidak langsung/terdampak.

- (2) Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disalurkan kepada :
 - a. kegiatan pelatihan teknis kebencanaan yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kegiatan operasional Pos Komando Bencana yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. masyarakat yang sedang melaksanakan kerja bakti/gotong royong dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. daerah/kabupaten lain yang terkena bencana; atau
 - e. yayasan sosial/panti asuhan/keluarga kurang mampu.
- (3) Penyaluran bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan atau permohonan tertulis dari Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ditujukan kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (4) Penyaluran bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan tertulis dari pihak yang berkepentingan kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (5) Penyaluran bantuan berupa barang diserahkan langsung kepada korban diketahui oleh aparat Pemerintah Desa/Kelurahan setempat setelah dilakukan cek lokasi oleh petugas dari perangkat daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan berupa barang diprioritaskan terhadap barang yang sudah mendekati masa kadaluwarsa.
- (2) Untuk optimalisasi pemanfaatan surplus barang bantuan, setelah barang bantuan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Bupati dapat menyerahkan surplus barang bantuan tersebut sebagai barang konsinyasi dengan jangka waktu tertentu kepada pihak ketiga untuk dijual.
- (3) Barang-barang yang dikonsinyasikan kepada pihak ketiga terlebih dahulu dilakukan penaksiran harga oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati dan penyerahan barang tersebut dituangkan dalam berita acara.
- (4) Mutasi barang konsinyasi secara periodik dilaporkan kepada Bupati dan hasil penjualan disetorkan ke Rekening Peduli Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk dan bersedia menjual barang konsinyasi diberikan imbalan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara, dan apabila barang konsinyasi dikembalikan kepada Bupati harus disertai alasan penyebabnya dalam berita acara.

Pasal 6

- (1) Terhadap bantuan berupa barang yang belum bisa disalurkan dan sudah kadaluwarsa dimusnahkan dengan dilengkapi dokumen berita acara.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanggung Jawab Logistik setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB III ASPEK KOORDINASI

Pasal 7

Bantuan dari masyarakat dan dunia usaha yang diterima dari pihak lain namun tidak melalui Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan ditujukan kepada korban Bencana di Kabupaten Banjarnegara, untuk optimalisasi pemanfaatannya diberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV MEKANISME PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 8

Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat, mengajukan permohonan proposal kebutuhan dana kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan fisik penanggulangan mitigasi bencana, tanggap darurat bencana, transisi bencana dan pasca bencana, dilampiri :
 - a) RAB dan Gambar yang dibuat oleh Dinas Teknis;
 - b) letak/denah dan foto lokasi; dan
 - c). dasar pertimbangan/alasan mengajukan proposal.

2. Kegiatan non fisik :
 - a) bantuan bagi korban bencana :
 - 1) Korban meninggal dunia, dilampiri Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan setempat/Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit, Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan setempat; dan
 - 2) Korban luka-luka, dilampiri surat keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit.
 - 3). Pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana diberikan kepada korban atau ahli waris korban yang tidak menerima dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b) bantuan operasional penanggulangan bencana :
 - 1) Pemberian uang lelah bagi petugas/relawan, dilampiri dengan surat tugas dan daftar hadir atau daftar petugas/relawan;
 - 2) Biaya konsumsi bagi petugas/relawan, dilampiri dengan daftar hadir atau daftar petugas/relawan;
 - 3) Biaya transportasi pendistribusian logistik, dilampiri dengan nota pembelian BBM;
 - 4) Biaya pengadaan ATK, dilampiri dengan nota pembelian.
3. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN

Pasal 9

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan penggunaan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bupati dapat menunjuk akuntan publik atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pengelolaan bantuan bencana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kegiatan penanggulangan bencana yang sudah dilaksanakan sejak bulan Desember 2014, dikelola berdasarkan kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14 Januari 2015

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 16 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 8

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003